



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2015/PN Bul.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	:	Erwin Supit Alias Erwin;
Tempat lahir	:	Leok;
Umur/ Tgl. Lahir	:	26 tahun / Tahun 19 September 1988;
Kebangsaan	:	Indonesia
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Tempat tinggal	:	Kelurahan Leok I, Kec. Biau Kab. Buol;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh;
Pendidikan	:	SD (tidak tamat);

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 64/07/Pen.Pid/2015/PN Bul. tanggal 28 Juli 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/08/Pen.Pid/2015/PN Bul. tanggal 28 Juli 2015, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2015/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Erwin Supit Alias Erwin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap Saksi korban Sri Safrudin Binti Nggai Alias Sri dalam lingkup rumah tangga**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Erwin Supit Alias Erwin** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Bulan** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gunting gagang berwarna biru dengan merek Stainles Steel dan Emogo;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Potongan rambut dengan panjang tak beraturan berwarna hitam.
Dikembalikan kepada saksi korban yaitu Sri Safrudin Binti Nggai Alias Sri;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah pula mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Erwin Supit Alias Erwin pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 jam 06.30 Wita atau pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di rumah orang tua saksi korban tepatnya di desa Baruga Kec Karamat Kab. Buol atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Buol, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik (terhadap Saksi korban Sri Safruddin Alias Sri) dalam lingkup rumah tangga (berdasarkan buku nikah Nomor : 49 / 15 / IV / 2013 tanggal 28 April 2013 atas nama pasangan Erwin Supit dengan Sri Sarifudin) Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Saksi korban Sri Sarifudin Alias Srisedang melihat orang yang mendapatkan ikan di pantai tidak lama kemudian Terdakwa Erwin Supit Alias Erwin memanggil Saksi korban kembali ke rumah dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban dengan mengucapkan kata-kata **"saya mau gunting rambutmu terdakwa mau botak"** kemudian Saksi korban menjawab dengan mengatakan kepada Terdakwa **"kenapa mau digunting rambutku mau dibotak"** kemudian Terdakwa menjawab dengan kata-kata yang diucapkan oleh Saksi korban dengan kata-kata **"kau tidak sayang sama saya"** selanjutnya Saksi korban menjawab dengan kata-kata **"siapa yang tidak sayang suami"** tidak lama kemudian Terdakwa langsung mengambil gunting diatas lemari dan langsung menggunting rambut Saksi korban dimana pada saat itu Saksi korban hanya bisa menangis setelah itu Saksi korban mendorong Terdakwa dan Terdakwa langsung memukul tangan kiri Saksi korban berulang-ulang kali menggunakan tangan kanan yang terkepal serta memukul kepala Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan menendang dada tepatnya di bagian ulu hati Saksi korban menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa setelah itu Saksi korban melarikan diri ke rumah Kepala Desa;
- Bahwa akibat kekerasan tersebut, Saksi korban berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 335 / 008.01 / RSUD / 2015 tanggal 25 April 2015 yang dibuat oleh dr. Maynard A. Maramis yakni Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol atas nama korban Hal.3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2015/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Safrudin mengalami/dengan hasil pemeriksaan menyebutkan pada korban ditemukan yaitu : tampak rambut yang baru dipotong pada bagian atas kepala, tampak hematome dan luka lebam didaerah dahi sebelah kanan dengan diameter dua senti meter, tampak hematome didaerah dahi sebelah kiri dengan diameter dua senti meter, tampak luka lecet kemerahan dibibir bawah bagian kiri dalam dengan diameter sepuluh senti meter, tampak lebam keunguan didaerah lengan sebelah kiri bagian atas dengan diameter lima senti meter dan tampak luka lecet pada daerah pergelangan tangan kiri diduga akibat benda tajam berbentuk bulan sabit dengan diameter satu senti meter.

Dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan pada korban bahwa hematome dan luka lecet serta lebam tersebut diduga akibat trauma tumpul dan trauma tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sri Safrudin Binti Nggai Alias Sri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di dalam rumah orang tua Saksi di Desa Baruga Kecamatan Keramat Kabupaten Buol telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sedang melihat orang yang mendapatkan ikan di pantai tidak lama kemudian Terdakwamemanggil Saksi kembali kerumah dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi dengan mengucapkan kata-kata "*saya mau gunting rambutmu saya mau botak*" kemudian Saksi menjawabdengan mengatakan kepada Terdakwa "*kenapa mau digunting rambutku mau dibotak*" kemudian Terdakwamenjawab dengan kata-kata yang diucapkan olehSaksi dengan kata-kata "*kau tidak sayang lagi ama saya*"selanjutnyaSaksi menjawab dengan kata-kata "*siapa yang tidak sayang suami*"tidak lama kemudian Terdakwa langsung mengambil gunting diatas lemari dan langsung menggunting rambut Saksidimana pada saat itu Saksi hanya bisa menangis setelah itu Saksi mendorong Terdakwadan Terdakwa langsung memukuli tangan kiri Saksi berulang-ulang kali menggunakan tangan kanan yang terkepal serta memukul kepala Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan menendang dadatepatnya di bagian ulu hati Saksi menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa setelah itu Saksi melarikan diri ke rumah Kepala Desa;
- Bahwa penyebab kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dikarenakan Terdakwa cemburu kepada Saksi;
- Bahwa pernikahan Saksi dengan Terdakwa belum dikarunia seorang anak;
- Bahwa akibat kekerasan tersebut, Saksi mengalami sakit pada bagian kepala dan dada;
- Bahwa selama Saksi menikah dengan Terdakwa, tinggal dirumah orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi sekarang tinggal dirumah orang tua Terdakwa atau mertua Saksi;
- Bahwa semenjak Terdakwa berada didalam rumah tahanan Negara Saksi sering menjenguk Terdakwa untuk membawakan makanan;
- Bahwa Saksi mempunyai Buku Nikah yang menjadi bukti antara Saksi dengan Terdakwa adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2013 sampai sekarang;

Hal.5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2015/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa didepan persidangan dan Terdakwa berjanji akan membina bahtera rumah tangga yang harmonis setelah Terdakwa keluar dari rumah tahanan negara;

Terhadap keterangan Saksitersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ABDULAH KADIR Alias LO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah lupa hari dan tanggal kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban, yang Saksi ingat terjadi pada bulan April tahun 2015 sekitar pukul 07.00 WITA, bertempat di dalam rumah orang tua Saksi korban tepatnya di Desa Baruga Kec.Karamat Kab.Buol;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi korban t telah di pukul oleh Terdakwa dari pengakuan Saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di Buol dan Saksi mengetahui kejadian tersebut saat Saksi kembali ke Desa Baruga dan bertemu dengan Saksi korban dan Terdakwa melihat kondisi korban saat itu mengalami luka memar di bagian tangan dan rambut di gunting;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Saksi korban dan Terdakwa sudah menikah secara sah dan memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama;
- Bahwa antara Saksi korban dan Terdakwa sudah 2 (dua) tahun menikah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Safrudin Nggai Alias Pudin**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi orang tua dari Saksi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban pada hari rabu tanggal 15 April 2015 sekitar Pukul 06.30 WITA, tempat kejadiannya di dalam rumah Saksi tepatnya di Desa Baruga Kec.Karamat Kab.Buol;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah orang tua Saksi atau nenek dari Saksi korban pada saat itu Saksi menjenguk ibu Saksi yaitu perempuan Jainap yang sedang sakit, dan Saksi mengetahui kejadian tersebut dari seorang yang mengatakan “apa itu ribut-ribut di rumahmu pigi liat dulu” dan Saksi mengatakan “iya Saksi mau pigi liat dulu” dan Saksi langsung menuju ke rumah Saksi dan pada saat sudah sampai di rumah tidak ada orang tetapi rumah sudah dalam keadaan berhamburan dan anak Saksi sudah berlindung di rumah ketua BPD yaitu Saksi Abdullah Kadir yang beralamat di Desa Baruga Kec.Karamat Kab.Buol;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada malam Rabu Saksi tidur di rumah bersama anak Saksi dan Terdakwa datang sekitar pukul 24.00 WITA dan langsung menuju kekamarnya dan pada saat masuk kamar Terdakwa langsung marah-marah dengan istrinya yaitu Saksi korban dan setelah itu Saksi tidak tau lagi;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Saksi korban di rumah Ketua BPD Saksi Abdullah Kadir, rambutnya telah di bungkus dengan kain dan bagian bibir bawah bengkak dan keluar darah dan di bagian tangan sebelah kiri terdapat luka cakaran dan memar bekas pukulan;
- Bahwa antara Saksi korban dan Terdakwa telah menikah secara sah dan memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama;

Terhadap keterangan Saksitersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **SYAMSUDIN SARIPI Alias TUKE**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban pada hari rabu tanggal 15 April 2015 sekitar pukul 06.30 WITA,

Hal.7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2015/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadiannya di dalam rumah Saksi korban tepatnya di Desa Baruga Kec.Karamat Kab.Buol;

- Bahwa Saksi pada saat kejadian pemukulan kekerasan yang di lakukan oleh Terdakwa terhap Saksi korban dimana Saksi berada di rumah kemudian Saksi korban datang ke rumah Saksi mengadukan masalahnya kepada Saksi dan Saksi melihat rambut dari Saksi korban sudah di gunting dan pada bibirnya terdapat luka dan mengeluarkan darah dan pada lengan terdapat luka mema dalam keadaan menangis;
- Bahwa dari penjelasan Saksi korban Terdakwa memang sering memukul Saksi korban;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Saksi korban dan Terdakwa menikah secara sah dan memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Terdakwa tinggal dirumah Saksi korban bersama dengan orang tua Saksi korban;
- Bahwa antara Saksi korban dan Terdakwa sudah 2 (dua) tahun menikah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Erwin Supit Alias Erwin**,di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwapada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekitar pukul 12.00 WITA.Terdakwa memanggil istrinya yaitu Saksi korban Sri Safrudin Binti Nggai Alias Sri dan Terdakwa mengatakan “ada yang kau sembunyikan dari saya” dan Saksi korban mengatakan “ tidak ada” dan Terdakwa menanyakan berulang kali dan jawabannya tetap sama dan pada akhirnya Terdakwa menanyakan lagi dan Saksi korban hanya diam dan kemudian Terdakwa langsung mengambil gunting diatas lemari kemudian menggantung rambut Saksi korban menggunakan tangan kanan dan Saksi korban mengatakan “kenapa kau gunting rambutku” dan Terdakwa menjawab “ cuma mau saya gunting saja” dan Terdakwa memukul Saksi korban dari depan pada bagian pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan setelah Terdakwa memukuli mukanya Saksi korban mengatakan “kenapa saya di pukul” dan Terdakwa tidak menjawab dan langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang perut dan kaki Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi korban mengatakan “aduh sakit” dan setelah Terdakwa menendang Saksi korban dan memukul belakang Terdakwa menggunakan tangan kanan dan langsung lari ke keluar rumah;

- Bahwa Terdakwamempunyai Buku Nikah yang menjadi bukti antaraSaksi korban dengan Terdakwa adalah pasangan suami istri sahyang menikah pada tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi korban didepan persidangan dan berjanji akan membina bahtera rumah tangga yang harmonis setelah Terdakwa keluar dari rumah tahanan Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor : 335 / 008.01 / RSUD / 2015 tanggal 25 April 2015 yang dibuat oleh dr. Maynard A. Maramis yakni Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol atas nama korban Sri Safrudin mengalami/dengan hasil pemeriksaan menyebutkan pada korban ditemukan yaitu : tampak rambut yang baru dipotong pada bagian atas kepala, tampak hematome dan luka lebam didaerah dahi sebelah kanan dengan diameter dua senti meter, tampak hematome didaerah dahi sebelah kiri dengan diameter dua senti meter, tampak luka lecet kemerahan dibibir bawah bagian kiri dalam dengan diameter sepuluh senti meter, tampak lebam keunguan didaerah lengan sebelah kiri bagian atas dengan diameter lima senti meter dan tampak luka lecet pada daerah pergelangan tangan kiri diduga akibat benda tajam berbentuk bulan sabit dengan diameter satu senti meter**Dengan kesimpulan** : dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan pada korban bahwa hematome dan luka lecet serta lebam tersebut diduga akibat trauma tumpul dan trauma tajam;
- Buku Nikah Nomor 15/IV/2013, atas nama Erwin Supit Bin Alex Supit dengan Sri Sarifuddin Binti Nggai;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas bukti surat tersebut;

Hal.9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2015/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) buah guntinggagang berwarna biru dengan merek Stainles Steel dan Emogo;
- Potongan rambut dengan panjang tak beraturan berwarna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini termuat pada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta Visum Et Repertum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwapada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekitar pukul 12.00 WITA.Terdakwa memanggil istrinya yaitu Saksi korban Sri Safrudin Binti Nggai Alias Sri dan Terdakwa mengatakan “ada yang kau sembunyikan dari saya” dan Saksi korban mengatakan “ tidak ada” dan Terdakwa menanyakan berulang kali dan jawabannya tetap sama dan pada akhirnya Terdakwa menanyakan lagi dan Saksi korban hanya diam dan kemudian Terdakwa langsung mengambil gunting diatas lemari kemudian menggantung rambut Saksi korban menggunakan tangan kanan dan Saksi korban mengatakan “kenapa kau gunting rambutku” dan Terdakwa menjawab “ cuma mau saya gunting saja” dan Terdakwa memukul Saksi korban dari depan pada bagian pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan setelah Terdakwa memukuli mukanya Saksi korban mengatakan “ kenapa saya di pukul “ dan Terdakwa tidak menjawab dan langsung menendang perut dan kaki Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi korban mengatakan “aduh sakit” dan setelah Terdakwa menendang Saksi korban dan memukuli belakang Terdakwa menggunakan tangan kanan dan langsung lari ke keluar rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban tampak rambut yang baru dipotong pada bagian atas kepala, tampak hematome dan luka lebam didaerah dahi sebelah kanan dengan diameter dua senti meter, tampak hematome didaerah dahi sebelah kiri dengan diameter dua senti meter, tampak luka lecet kemerahan dibibir bawah bagian kiri dalam dengan diameter sepuluh senti meter, tampak lebam keunguan didaerah lengan sebelah kiri bagian atas dengan diameter lima senti meter dan tampak luka lecet pada daerah pergelangan tangan kiri diduga akibat benda tajam berbentuk bulan sabit dengan diameter satu senti meter
- Dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan pada korban bahwa hematome dan luka lecet serta lebam tersebut diduga akibat trauma tumpul dan trauma tajam;
- Bahwa Terdakwa mempunyai Buku Nikah yang menjadi bukti antara Saksi korban dengan Terdakwa adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa di depan persidangan serta Terdakwa berjanji akan membina bahtera rumah tangga yang harmonis dengan Saksi korban setelah Terdakwa keluar dari rumah tahanan Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal.11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2015/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama **Erwin Supit Alias Erwin**, yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona* dan karenanya unsur **Barang Siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga, menyebutkan bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekitar pukul 12.00 WITA. Terdakwa dan memanggil istrinya yaitu Saksi korban Sri Safrudin Binti Nggai Alias Sri dan Terdakwa mengatakan “ ada yang kau sembunyikan dari saya” dan Saksi korban mengatakan “ tidak ada” dan Terdakwa menanyakan berulang kali dan jawabannya tetap sama dan pada akhirnya Terdakwa menanyakan lagi dan Saksi korban hanya diam dan kemudian Terdakwa langsung mengambil gunting diatas lemari kemudian menggantung rambut Saksi korban menggunakan tangan kanan dan Saksi korban mengatakan “kenapa kau gunting rambutku” dan Terdakwa menjawab “ cuma mau saya gunting saja” dan Terdakwa memukul Saksi korban dari depan pada bagian pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan setelah Terdakwa memukuli mukanya Saksi korban mengatakan “ kenapa saya di pukul “ dan Terdakwa tidak menjawab dan langsung menendang perut dan kaki Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi korban mengatakan “aduh sakit” dan setelah Terdakwa menendang Saksi korban dan memukuli belakang Terdakwa menggunakan tangan kanan dan langsung lari ke keluar rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi korban tampak rambut yang baru dipotong pada bagian atas kepala, tampak hematome dan luka lebam didaerah dahi sebelah kanan dengan diameter dua senti meter, tampak hematome didaerah dahi sebelah kiri dengan diameter dua senti meter, tampak luka lecet kemerahan dibibir bawah bagian kiri dalam dengan diameter sepuluh senti meter, tampak lebam keunguan didaerah lengan sebelah kiri bagian atas dengan diameter lima senti meter dan tampak luka lecet pada daerah pergelangan tangan kiri diduga akibat benda tajam berbentuk bulan sabit dengan diameter satu senti meter. **Dengan kesimpulan :** dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan pada korban bahwa hematome dan luka lecet serta lebam tersebut diduga akibat trauma tumpul dan trauma tajam, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 335 / 008.01 / RSUD / 2015 tanggal 25 April 2015 yang dibuat oleh dr. Maynard A. Maramis yakni Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol atas nama korban Sri Safrudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur **Perbuatan Kekerasan Fisik** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Mengenai pihak yang dimaksudkan dalam lingkup KDRT diterangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 2 ayat (1) Lingkup Rumah Tangga, meliputi Suami, Istri, dan Anak;

Menimbang, bahwa pada saat peristiwa pemukulan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi korban pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekitar pukul 12.00 WITA, antara Terdakwa dan Saksi korban masih terikat suatu perkawinan yang sah maka menurut Majelis Hakim unsur **Dalam Lingkup Rumah Tangga** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yang dikwalifikasikan sebagai tindak pidana **kekerasan fisik dalam rumah tangga**;

Hal.13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2015/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kesalahan Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu pembelaan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, dan mohon hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi korban yang merupakan korban pemukulan Terdakwa, telah memaafkan perbuatan Terdakwa, bukanlah hal yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari tanggung jawab dari perbuatannya akan tetapi dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah guntinggagang berwarna biru dengan merek Stainles Steel dan Emogo, oleh karena barang bukti tersebut berkaitan langsung untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;
- Potongan rambut dengan panjang tak beraturan berwarna hitam, karena dipersidangan terbukti adalah milik Sri Safrudin Binti Nggai Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka cukup beralasan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi korban Sri Safrudin Binti Nggai Alias;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada Saksi korban Sri Safrudin Binti Nggai Alias Sri;
- Terdakwa pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi korban Sri Safrudin Binti Nggai Alias Sri di depan persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana pertimbangan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana dalam perkara ini hendaknya mempunyai nilai kolektif dan edukatif baik bagi Terdakwa juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak mengikuti jejak kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal.15 dari 14 Hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2015/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erwin Supit Alias Erwin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **kekerasan fisik dalam rumah tangga** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gunting gagang berwarna biru dengan merek Stainles Steel dan Emigo;Dirampas untuk dimusnahkan
 - Potongan rambut dengan panjang tak beraturan berwarna hitam;Dikembalikan kepada saksi korban yaitu Sri Safrudin Binti Ngai Alias Sri;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari **Selasa** tanggal **18 Agustus 2015**, oleh **Andi Asmuruf, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua, **Erwan, S.H.**, dan **Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **19 Agustus 2015**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mohamad Rizal, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh **I Wayan Sukardiasa, S.H.**, Penuntut Umum dan **Terdakwa**;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Erwan, S.H.

Andi Asmuruf, S.H.,M.H.

Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Rizal. S.H.

Hal.17 dari 14 Hal. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2015/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)